Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram



Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116 03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pencatatan Rengakuan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
- 2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 3. Kutipan akta Kelahiran (asli
- 4. Foto copi KK/KTP elektronik ayah biologis dan Ibu kandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan
- 2. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengakuan anak dan mencatat/merekam dalam register Akta Perkawinan orang tua
- 3. Kepala Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran serta menandatangani Catatan Pinggir pengakuan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram



Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116 03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

0851 9734 4577 (WA Chat Only